



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 12 /B.05/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan

- 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- c. melakukan pemilihan penyedia Barang/Jasa (tender) mulai dari pengumuman kualifikasi sampai dengan menjawab sanggahan;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- e. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung;
- g. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- h. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per paket kerja, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 5.1.01.03.07.0002.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/12/B.05/HK/2025
TANGGAL : 3 - 1 - 2025

**DAFTAR NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	NIP
1.	Drs. Irhana, MM	NIP. 19671020 198701 1 003
2.	Refansius Mangaman S, SE	NIP. 19700830 199503 1 001
3.	Hazalbi, S.Pi	NIP. 19670520 199103 1 006
4.	Adika Ratu, S.Sos.,MM	NIP. 19720822 199303 2 003
5.	Eko Agust Priyono, ST	NIP. 19800831 200312 1 002
6.	Heri Wisnu Haryatno, ST.,MM	NIP. 19800228 200604 1 004
7.	Novi Handayani, ST.,MT	NIP. 19801120 200604 2 011
8.	Harjanto Setiaji, ST.,MM	NIP. 19740821 200212 1 003
9.	Budhi Ansori, SH	NIP. 19760915 200212 1 006
10.	Andri Hardatama, SE.,MM	NIP. 19810201 201001 1 013
11.	Ivan Yulindo, SE.,MM	NIP. 19770719 201101 1 001
12.	Mas Muhammad Asri, S.Sos	NIP. 19711229 200801 1 007
13.	Subarokah Safari, S.ST	NIP. 19760221 200501 1 004
14.	Esy Lusiana, ST	NIP. 19810625 200501 2 008
15.	Agustiadi, ST	NIP. 19760802 200701 1 021
16.	Hermalia, SP.,MM	NIP. 19750109 200003 2 004
17.	Ihwan Nudin, S.Kep	NIP. 19820424 200902 1 003
18.	Herli Andriani, SH.,MM	NIP. 19740118 200701 2 008
19.	Herneli Dianawati, ST.,MT	NIP. 19730405 200502 2 005
20.	Laznawati, SE.,MM	NIP. 19700903 199203 2 004
21.	Harison Yusa, ST.,MT	NIP. 19840208 200501 1 002
22.	Agus Indrasuri, SE	NIP. 19690808 199003 2 001
23.	Agus Setiawan, ST.,MM	NIP. 19760831 200804 1 001
24.	Yuliana Usman, SH.,MM	NIP. 19840727 200804 2 004
25.	Rachmat, SE.,MM	NIP. 19760123 201101 1 003
26.	Andy Dermawan, ST.,MM	NIP. 19750802 200604 1 002
27.	Andi Yudiansyah, HR.,SKM.,MM	NIP. 19770306 199803 1 003
28.	Yasir Heryanto, SE.,MM	NIP. 19781029 200902 1 002
29.	Sherli Yessi,ST.,MT	NIP. 19771113 200312 2 002
30.	Listiyani,S.IP.,MM	NIP. 19740610 199402 2 002

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN